

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menggarisbawahi bahwa pendidikan nasional memiliki keterkaitan erat dengan membentuk identitas nasional serta mencapai tujuan bangsa. Fokus pendidikan nasional adalah mengembangkan bakat peserta didik agar memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku bertaqwa, menguasai keterampilan, serta membentuk masyarakat yang bermartabat. Selain itu, pendidikan juga bertujuan membentuk karakter mulia, memperkaya wawasan moral, memelihara kesehatan, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan kemampuan, merangsang kreativitas, dan menggalakkan kemandirian, agar peserta didik dapat menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. UU Sisdiknas dengan tegas menunjukkan bahwa pendidikan tak hanya fokus pada penguasaan akademis semata, melainkan juga mempersiapkan generasi penerus yang memiliki kepribadian dan karakter kuat. menekankan pentingnya pengetahuan, kesadaran, kesiapan, dan tindakan untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks ini. (Fazli Rachman, 2021).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, terdapat komponen penting yaitu guru. Guru sebagai pengajar sekaligus juga pendidik. Guru adalah, seorang yang mampu melaksanakan sebuah tindakan pendidikan dan pengajaran yang berada dalam suatu situasi kondisi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bisa juga seorang yang memiliki sifat dewasa, jujur, sehat jasmaninya dan rohaninya, sopan dan susila, ahli, trampil, terbuka adil terhadap sesama, dan penuh kasih sayang. pendidikan menengah (Rahmanu Wijaya, 2022)

Kompetensi guru diartikan sebagai sebuah tugas profesionalitas yang harus dimiliki oleh guru dan didalamnya terdapat sebuah aturan bagaimana dan apa yang harus ada dalam diri seorang guru. Kompetensi dimengertikan sebagai sebuah bentuk dari sebuah perilaku, karakter, ciri khas yang terdapat pada diri seseorang, serta berkesinambungan dengan kualitas kerja dari seorang itu sendiri ketika melaksanakan pekerjaannya, atau ciri yang ada dalam suatu individu seseorang yang dijadikannya dalam baik buruknya selama berada di tempat kerja atau disaat kondisi tertentu (Rahmanu Wijaya, 2022).

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16

tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menjelaskan keempat kompetensi yang harus dimiliki guru (Rahayu Andini Lestari, 2021).

Guru PKn harus memiliki kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman kurikulum/ silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

Guru PKn harus memiliki kompetensi kepribadian, yaitu memiliki kepribadian yang baik mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Guru PKn harus memiliki kompetensi kepribadian, yaitu memiliki kepribadian yang baik mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Guru PKn harus memiliki kompetensi sosial yaitu kemampuan dalam hubungan baik, sekurang-kurangnya meliputi: berkomunikasi lisan, tulisan, data atau isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat.

Guru PKn harus memiliki kompetensi profesional meliputi penguasaan materi PKn secara baik sesuai dengan perkembangan zaman, penguasaan kurikulum, penguasaan substansi keilmuan, penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

Berdasarkan penelitian menurut (Ricky Jungjunan, 2012) Tugas guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mengarahkan siswa agar menjadi individu Indonesia yang memiliki kesadaran tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, serta menghindari penurunan moral. Guru PKn berperan sebagai pengajar dalam sekolah yang membantu kelancaran proses belajar mengajar. Lebih dari sekadar mengajar, guru PKn juga berperan sebagai figur orang tua dan teman dekat bagi siswa di lingkungan sekolah. Fungsinya tidak hanya terbatas pada penyampaian materi, melainkan juga dalam mendidik siswa agar tumbuh menjadi individu yang matang, memiliki etika yang baik, berperilaku positif, memiliki akhlak yang mulia, serta membangun karakter yang unggul. (Kasmudin Harahap, 2023)

Pembentukan Kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah bisa ditingkatkan melalui pendekatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006, PKn merupakan subjek pendidikan yang bertujuan mengembangkan sikap kebangsaan dan rasa cinta terhadap tanah air pada siswa, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen terhadap (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia (Retnaningtyas, 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah mata pelajaran yang melibatkan serangkaian langkah untuk membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan rasa tanggung jawab dan aktif dalam peran mereka dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Madiong, 2018). Aziz Wahab, di sisi lain, menggambarkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai alat pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Indonesia dengan kesadaran, kecerdasan, dan komitmen penuh.

Menurut regulasi yang berlaku dalam Undang-Undang Pendidikan Kewarganegaraan yang relevan dengan Sistem Pendidikan Nasional, subjek Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sebagai bagian penting yang harus diikuti oleh semua peserta didik melalui semua jalur dan tahapan pendidikan resmi. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan warga negara juga seharusnya diterapkan kepada setiap individu yang memiliki status sebagai warga negara Indonesia.

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi aktif, individu yang merasa memiliki identitas nasional, serta warga negara yang dapat diandalkan dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti dalam hal pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara, dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan (Rahayu, 2007).

Guna membentuk warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peranan utama. Hal ini berfokus pada pembentukan perilaku dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi individu yang lebih baik. Pentingnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PKn tidak boleh diabaikan, karena minat ini memiliki peranan krusial dalam menjamin kesuksesan proses pembelajaran. Selain itu, minat yang muncul berdasarkan kebutuhan siswa juga memainkan peranan penting dalam mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan usaha belajar mereka (Susanto, 2013).

Berdasarkan Wibowo (2012), esensinya, sikap disiplin adalah sebuah sikap yang menunjukkan perilaku patuh dan tertib terhadap semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Disiplin adalah suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Meskipun karakter disiplin sudah ada dalam diri siswa, tetapi penting untuk membentuk karakter disiplin dalam pembelajaran PKn agar siswa menjadi individu yang positif, memiliki kecerdasan tinggi, dan keterampilan yang berharga.

Berdasarkan pernyataan di atas, tugas guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) melibatkan kewajiban untuk membentuk dan memperkuat karakter disiplin pada peserta didik. Tujuannya adalah agar peserta didik menjadi individu yang memiliki disiplin baik dalam hal waktu, berpakaian, serta perilaku yang berasaskan pada nilai-nilai moral. Guru juga memiliki peran signifikan sebagai teladan atau model yang baik yang dapat diikuti oleh para peserta didik. Dalam konteks ini, dengan adanya kebijakan yang dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen pasal 1 ayat (10) merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki, internalisasi, dan dikuasai oleh para guru atau dosen dalam menjalankan tanggung jawab profesional mereka. Lampiran dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 yang mengulas Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pkn (Kemendiknas, 2007: 5).

Hasil pengamatan pada MA Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo, mengindikasikan bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah memberikan teladan yang positif kepada para siswa dalam mengembangkan karakter disiplin, seperti berangkat ke sekolah tepat waktu, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan memakai pakaian yang rapih dan bersih, di sekolah MA Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo juga membiasakan peserta didik dalam semangat disiplin, tanggung jawab dan jujur, Membekali peserta didik dengan ilmu yang amaliyah.

Mengenai pembentukan karakter disiplin Siswa masih menunjukkan kelemahan dalam hal disiplin. Terdapat beberapa isu terkait disiplin di antaranya seperti siswa yang kerap datang terlambat ke sekolah, beberapa di antara mereka masih kurang memperhatikan penggunaan bahasa yang sopan, dan juga terdapat siswa yang tidak menjaga kerapian berpakaian. Bahkan saat pelaksanaan apel pagi, peneliti juga mengamati adanya siswa yang masih terlambat hadir mengikuti apel pagi, di sekolah ini juga mempunyai kegiatan sebelum masuk di kelas siswa terlebih dahulu melaksanakan solat duha berjamaah, akan tetapi masih ada siswa yang terlambat melaksanakan solat duha berjamaah tersebut, dan saat bel bunyi masuk pelajaran

masih ada beberapa siswa yang berada di luar kelas. Peneliti juga melihat pada saat sebelum pelajaran di mulai siswa di minta untuk menyetor hafalan Al-Quran akan tetapi masih ada beberapa siswa yang belum menyetor hafalannya. itulah yang menjadi suatu masalah karakter bagi peserta didik dalam kedisiplinan siswa Karena siswa masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah, akibatnya mereka mengesampingkan kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan.

Setelah mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut, ahli peneliti berpendapat bahwa tingkat kedisiplinan siswa belum sejalan dengan tingkat kepatuhan dalam mengikuti peraturan dan norma-norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam membentuk aspek disiplin karakter pada siswa melalui peran penguasaan kompetensi guru PKn.

Tingkat disiplin di lingkungan sekolah memiliki dampak yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter disiplin siswa. Dalam studi ini, diharapkan bahwa para guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat mengimplementasikan karakter disiplin kepada para siswa dengan ketegasan, sehingga menghasilkan siswa yang memiliki sikap disiplin. Selain itu, diharapkan pula bahwa guru dapat menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran kepada siswa, serta memberikan bekal pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, siswa diharapkan untuk lebih mengembangkan karakter disiplin dalam diri mereka sendiri.

Hal ini terutama berlaku untuk aspek disiplin waktu, tata cara berpakaian yang tertib, dan perilaku yang mencerminkan disiplin berdasarkan norma-norma moral. Seluruh upaya ini diarahkan agar ilmu yang dipelajari tidak hanya berupa pengetahuan teoretis, melainkan juga dapat diaplikasikan dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan bahwa siswa akan mampu mengembangkan potensi diri mereka untuk membentuk kepribadian yang positif, meningkatkan kecerdasan, serta mempraktikkan akhlak yang mulia.

Berdasarkan hal di atas maka peneliti akan meneliti lebih jelas tentang Peran Penguasaan Kompetensi Guru PKn Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa Pada MA Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penguasaan kompetensi guru PKn dalam membentuk karakter disiplin siswa pada Madrasah Alyah (MA) Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk karakter disiplin siswa pada Madrasah Alyah (MA) Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penguasaan kompetensi guru PKn dalam membentuk karakter disiplin siswa pada Madrasah Alyah (MA) Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk karakter disiplin siswa pancasila pada Madrasah Alyah (MA) Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dengan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi guru dalam membentuk karakter disiplin siswa pada Madrasah Alyah (MA) Muhammaidyah di Kabupaten Ponorogo

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Sebagai wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang pembentukan karakter disiplin yang harus ditanamkan bagi siswa.

- b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pengembangan bagi sekolah dalam referensi dan refleksi dalam membentuk karakter disiplin siswa.

- c. Bagi siswa

Siswa dapat memiliki karakter disiplin yang baik dan patuh akan tata tertib yang ada di sekolah